



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDDY RIO NARDI, bertempat tinggal di Komplek PT. Riau Andalan Pulp And Paper, RT.004/RW.009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prop. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatson Manurung, S.H.,M.H., Syahrudin, S.H., dan Mahyudi, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Putera Bangsa” beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Pasarbaru, Pangkalan Kerinci Kota, KecamatanPangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Prop. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

L A W A N :

H. TARMIZI Alias HAJI PE'ONG, bertempat tinggal di Jln. Pepaya, Gang Pinang, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelelawan, Prop. Riau, selanjutnya disebut Sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw, tanggal 24 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw, Tanggal 24 September 2018, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw antara **EDDY RIO NARDI** selaku Penggugat melawan **H. TARMIZI Alias HAJI PE'ONG** selaku Tergugat tersebut;

Setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 September 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah seluas 2 Ha (Dua Hektar) dengan nomor Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan – Provinsi Riau;

Dengan Batas Sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Suyono/Badan Jalan Luas 200 Meter;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Mariawati Luas 100 Meter;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Rencana Badan Jalan Luas 200 Meter;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Rencana Badan Jalan Luas 100 Meter;

Dengan titik Koordinat BPN sebagai berikut :

- X. 354333.703
- Y. 1545289.018

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara Jual-Beli dari Saudara Ir. CECEP RAHMAT pada tahun 2016, sebagaimana tertera dalam Akta jual Beli dengan Nomor 93/2016 tertanggal 09 Februari 2016 pada kantor Notaris OYONG TARULIN, S.H;

3. Bahwa pada Agustus 2018, Penggugat melakukan pembersihan atas lahan tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit excavator dan pembuatan badan jalan menuju lokasi kebun penggugat dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 400 meter;

4. Bahwa pada September 2018, Penggugat Melakukan Penanaman pohon Kelapa Hibrida di tanah tersebut sebanyak 160 batang;

5. Bahwa setelah seminggu Penggugat Melakukan Penanaman terhadap lahan tersebut, Penggugat Mendapat Laporan dari orang suruhan Penggugat yang bernama saudara FENDI dan MARMIN bahwasanya lahan tersebut telah ditanami sawit dan didirikan bangunan berupa Gubuk/Pondok terbuat dari Dinding Papan dan Atap Seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ditanyakan kepada pekerja (bernama Milan dan rekan - rekan) yang membuat bangunan tersebut bahwasanya mereka disuruh oleh Saudara H. TARMIZI MASKAR Alias HAJI PE'ONG untuk menanam dan membuat gubuk tersebut dikarenakan H. Tarmizi tersebut mengklaim bahwa lahan tersebut diakui sebagai miliknya dengan mendapat sejumlah upah;
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memasang plang pemberitahuan bahwasanya lahan tersebut adalah milik Penggugat yang berbunyi "TANAH INI MILIK EDDY RIO NARDI, DIBAHWAH PENGAWASAN KANTOR HUKUM PUTERA BANGSA, DENGAN LUAS 2 Ha (DUA HEKTAR) HP. 0811 7600 986 dan 0812 768 1781";
8. Bahwa pada hari Senin, 17 September 2018 sekira pukul 10:00 wib, kuasa hukum Penggugat ke lokasi objek dan mendapati bahwa Plang yang telah dipasang tersebut telah tidak berada dilokasi pemasangan dan setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi dan hasilnya tidak ditemukan, Plang tersebut hilang dengan cara dipatahkan pada besi tiangnya (bagian bawah tiang/pangkal tiang);
9. Bahwa Penggugat dan kuasanya tidak mengetahui siapa yang telah menghilangkan Plang tersebut, namun patut diduga plang tersebut dihilangkan oleh H.TARMIZI MASKAR atau Orang suruhannya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Moril dan kerugian Materiil. Dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait kerugian atas pembersihan Lahan, pembukaan kembali jalan masuk menuju lahan milik Penggugat serta penanaman pohon kelapa.

Adapun rincian pembiayaan untuk hal-hal tersebut adalah

- Pembelian Lahan seluas 2Ha	: Rp. 70.000.000,-
- Biaya pembersihan lahan/badan jalan	: Rp. 40.000.000,-
- Biaya pembelian bibit Pohon kelapa	: Rp. 5.600.000,-
- Biaya pembelian pupuk	: Rp. 375.000,-
- Upah Pekerja/Biaya Tanam	: Rp. 4.500.000,-
Total	Rp. 120.475.000,-

Terbilang (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Kerugian Moril:



Penggugat merasa Resah dan khawatir yang sangat mendalam ketika mengetahui bahwa lahan yang telah dibeli dan dikelola oleh Penggugat, secara tiba-tiba dan melawan Hukum dikuasai oleh Tergugat. Hal ini membuat Penggugat mengalami dampak tekanan bathin dan emosi yang terkadang tidak terkontrol dan sangat mempengaruhi kejiwaan dan ketenangan bathin Penggugat, produktivitas dan ketenangan bekerja Penggugat terganggu, jika dihitung dengan rupiah maka Tergugat mengalami kerugian imateriil/moril sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, **“seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”**. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup dimasyarakat termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dengan cara menanam sawit dan membuat bangunan berupa gubuk tanpa izin Penggugat;

13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terbukti telah merugikan Penggugat baik secara Moril/Imateriil maupun Materiil;

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan milik Penggugat maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 2 Ha (Dua Hektar) dengan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan- Propinsi Riau;

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat membuat pondok dan menanam pohon sawit telah merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat telah menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut dengan tanaman lain yaitu Pohon Kelapa Hibrida, yang menurut Penggugat lebih bernilai ekonomis;

16. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat meminta agar tergugat segera membongkar pondok yang telah dibangun dan mencabut seluruh tanaman sawit yang telah ditanam oleh Tergugat;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya Hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Sebagai Berikut :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas 2 Ha (hektar) dengan dengan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023, NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan propinsi Riau, adalah Sah Milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tegugat terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah, seluas 2 Ha (hektar) dengan dengan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan - Propinsi Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril/Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.420.475.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan Tunai serta seketika setelah keputusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang Tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum agar Tergugat segera membongkar pondok yang telah dibangun dan mencabut seluruh tanaman sawit yang telah ditanam oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) Untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorrade);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sedail-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili Tergugat dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah Panggilan No.19/Pdt.G/2018/PN PLW pada hari Rabu tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018, Kuasa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah No.19/Pdt.G.2018/PN Plw, melalui Kantor Lurah, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018, Kuasa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah No.19/Pdt.G.2018/PN Plw, melalui Kantor Lurah, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan verstek/tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perobahan atas surat gugatan yang telah diajukan yaitu ;

Tertulis:

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah seluas 2 Ha (Dua Hektar) dengan nomor Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari **2014** yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau;

Semestinya:

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah seluas 2 Ha (Dua Hektar) dengan nomor Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari **2004** yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan – Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan– Provinsi Riau, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 93/2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/(PPAT) OYONG TARULIN, S.H., telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan atas nama KODIRUN, tentang kebenaran kepemilikan tanah, yang di buat Pada Tanggal 05 Juli 2003 di desa Sering, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa untuk penjualan lahan milik Joko Patono dan Joko Susilo kepada Kodirun, yang di buat Pada Tanggal 25 Juni 2003 di

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama KODIRUN, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Propinsi Riau tahun 2002, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama EDDY RIO NARDI untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dibayarkan oleh EDDY RIO NARDI, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) atas Nama Cecep Rahmat, untuk Pembayaran Pajak PPH 5% atas jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00023 desa Sering, luas 19.645 M2 atas nama Ir. CECEP RAHMAT, yang diterima oleh Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Bukti : 684/TBP/DISPENDA/II/2016 atas nama EEDY RIO NARDI, yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal 29 Januari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sewa alat Berat untuk pembuatan badan jalan atas Nama EDDY RIO NARDI, tertanggal 15 Agustus 2018, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Nota Bon Pembelian Bibit Kelapa, pupuk dolomit dan lain-lain atas nama Bapak Marmen, tanggal 07 Agustus 2018, telah dibubuhi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Marmin, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-18;

19. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Atas Nama EFENDI SIMANJUTAK, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-19;

20. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Ir. CECEP RAHMAT, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-20;

21. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Atas Nama MARIAWATI, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-21;

22. Fotocopy Surat Pernyataan Saksi Atas Nama KODIRUN, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-22;

23. Foto pengukuran ulang untuk balik nama sertifikat ke Edi Rionardi, Lokasi Desa Sering, tertanggal 17-07-1018, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-23, merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KODIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi yang mengenalkan sdr. Cecep kepada sdr. Suardi;

Bahwa lahan sengketa terletak di Dusun II, RT.004/RW.008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pada tahun 1991 saksi ikut transmigrasi dan ditempatkan di SP 9 Desa Jati Mulia Kerinci Kanan, kemudian pada tahun 1996 saksi ikut sebagai kelompok tani, saat itu saksi ditujuk sebagai menager Koperasi Mitra Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1994 sampai tahun 1995, sdr. Suardi diajak kerjasama membuka lahan kelompok tani yang bernama kelompok tani Mitra Tunggal dan kelompok tani Mitra Sari, dimana sdr. Suardi diminta untuk membiayai membuka lahan mulai dari membuka jalan sampai menebas tumbang sehingga lahan tersebut bisa terbuka dan ditanami;

Bahwa kelompok tani tersebut beranggotakan 100 orang akan tetapi dibagi menjadi 2 kelompok tani;

Bahwa nama kelompok tani tersebut yaitu: 1. kelompok tani Mitra Tunggal di Ketua oleh sdr. Malik dan kelompok yang ke 2. Di serahkan kepada sdr. Suardi sebagai pembiayanya setelah lahan ini jadi dikelola oleh sdr. Suardi dan kapling-kapling;

Bahwa saksi pindah ke Pekanbaru pada tahun 1999 dan saksi bertemu beliau dan saksi diminta untuk mengelola lahan tersebut;

Bahwa pada tahun 2000, saksi bergabung dengan beliau sebagai koordinator lapangan untuk menyelesaikan kaplingan yang diberikan kepada masyarakat membantu membuat surat tanah berbentuk SKGR dan pada waktu itu saksi diberi surat kuasa oleh beliau untuk menjualkan lahan yang masih tersisa;

Bahwa pada tahun 2003 saksi bertemu dengan sdr. Cecep untuk melakukan pengukuran di lahan sdr. Suyono, saat itu sdr. Cecep menanyakan kepada saksi kira-kira apa ada tanah yang bisa dibeli, kemudian saksi menanyakan kepada sdr. Suardi masih ada katanya;

Bahwa saat itu saksi menawarkan kepada sdr. Cecep dan terjadi kesepakatan untuk penjualan lahan kurang lebih 4 Ha dan saksi diberi kuasa untuk menjual lahan tersebut kepada sdr. Cecep;

Bahwa sdr. Suardi diminta membiayai koperasi membuka lahan untuk membiayai keseluruhannya karena masyarakat tidak ada biaya untuk membuka lahan tersebut dengan perjannjiaan yang 1 kelompok diserahkan kepada sdr. Suardi sebagai imbalannya;

Bahwa kompensasinya pada waktu itu adalah lahan yang 400 Ha dibagi 2 kelompok maka yang 1 kelompok sebanyak 200 Ha menjadi milik sdr. Suardi;

Bahwa saksi sebagai penerima kuasa karena sdr. Suardi sakit tak bisa mengelola lahan, saat itu saksi diberi mandat untuk mengelola lahan tersebut;

Bahwa surat SKGR itu diterbitkan pada tahun 1995, dan

Bahwa surat SKGR ditanda tangani Pak Zainun sebagai Kep Desa Sering;

Bahwa Surat kuasa kesepakatan antara saksi dan pak suardi kuasa jual ditanda tangani oleh pak suardi dan saksi bukti P4;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu petugas BPN mengukur lahan sdr. Suyono yang akan digunakan untuk membuat sertifikat, saat itu sdr. Cecep menanyakan apa masih ada lahan yang mau dijual lalu saksi bilang pada sdr. Suardi, masih ada, kemudian saksi sampaikan pada sdr. Cecep dan sdr. Sdr. cecep beli lahan tsb seluas 4 H;

Bahwa lahan tersebut seluas 4 Ha dijual kepada sdr. Cecep seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) pada tahun 2003, Tidak ada yang mengganggu tanah pada waktu itu karena tanah itu selalu dibersihkan dan orang-orang sudah tau tanah diobjek sengketa tersebut adalah tanah kelompok tani;

Bahwa saksi di beri kuasa tahun 2000-2005;

Bahwa saksi membantu Anggota yang sudah membeli lahan untuk membuat pondok dan menguruskan surat-surat SKGRnya, selanjutnya saat dijual kepada sdr. Cecep ada 2 surat SKGR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ir. CECEP RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa lahan sengketa terletak di Dusun II, RT.004/RW.008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa saksi pernah membeli lahan seluas 4 Ha di Desa Sering, saat itu saksi membeli lahan seluas 4 Ha melalui sdr. Kadirun, kemudian lahan yang saksi beli tersebut merupakan milik sdr. Suardi;

Bahwa lahan seluas 4 Ha yang saksi beli tersebut belum bersertifikat masih SKGR dan lahan yang saksi beli tersebut satu hamparan dan memiliki 2 surat yang terdiri 2 Ha milik atas nama saksi, 2 Ha lagi atas nama istri saksi yang bernama Maryawati;

Bahwa saksi membeli lahan seluas 4 Ha tersebut pada tahun 2003 seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);

Bahwa saksi melakukan serah terima jual beli dengan Hj. Emi yang merupakan istri Suardi;

Bahwa lahan seluas 2 Ha atas nama Istri saksi, saksi jual kepada Eddy Rio Nardi tahun 2016 seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah), setelah dijual langsung dibalik nama menjadi nama penggugat;

Bahwa tidak ada yang menggugat setelah saksi beli sampai saksi jual kepada penggugat;



Bahwa setelah saksi beli saksi pernah menanam pohon pinang,
pohon nangka;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya;

3. Saksi SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
Bahwa lahan sengketa terletak di Dusun II, RT.004/RW.008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa masaalah sdr. Eddy dengan H. Peong adalah masaalah lahan;
Bahwa Penggugat memberitahu kepada saksi ada yang menggarap lahan milik penggugat, yang terletak di Desa Sering, Kab. Pelalawan;
Bahwa saksi sering ke objek sengketa, karena saksi memiliki lahan dekat dengan lahan sdr. Cecep;
Bahwa lahan saksi beseberangan jalan dengan lahan sdr. Cecep;
Bahwa awalnya saksi tidak tahu lahan tersebut milik penggugat, karena setahu saksi lahan tersebut milik sdr. Cecep;
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lahan tersebut di jual oleh sdr. Cecep kepada penggugat dan saksipun tidak pernah menyaksikan jual beli tersebut;
Bahwa lahan tersebut dulunya ditanami pohon pinang oleh sdr. Cecep dan lahan yang lain di kapling-kapling;
Bahwa lahan milik saksi luasnya 4 hektar dengan ukuran 200 meter x 200 meter, kalau sdr. Cecep luasnya 4 hektar juga dengan ukuran 100 meter x 400 meter yang didepan jalan besar 100 meter kebelakangnya 400 meter;
Bahwa lahannya dikapling oleh sdr. Cecep setelah disertipatkan, kemudian 2 hektar atas nama sdr. Cecep dan 2 hektar atas nama istrinya sdr. Cecep;
Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan jalan tanah milik sdr. Cecep, selanjutnya dibelakang tanah saksi berbatasan dengan H. Marsudi;
Bahwa sdr. Cecep mengkapling tanahnya tersebut sekitar tahun 2004 setelah disertipatkan, saksi sering kelahan objek sengketa karena



lahan tersebut dekat dengan lahan milik saksi dan saksi sering ke lahan milik saksi;

Bahwa lahan tersebut dulu ditanam pohon pinang, sekarang di tanam kelapa sawit dan sudah ada pondoknya;

Bahwa saksi sering komunikasi dengan sdr. Cecep, karena saksi bertetangga dengan sdr. Cecep;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

4. Saksi MARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa lahan sengketa terletak di Dusun II, RT.004/RW.008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Peong;

Bahwa lahan milik penggugat tersebut terletak di desa Sering dekat dengan jalan Lingkar;

Bahwa saksi diupah oleh penggugat untuk menanam kelapa dilahan objek perkara tersebut sejak bulan Agustus 2018;

Bahwa Sertipikat beralih dari sdr. Cecep pada tahun 2014 ke sdr. Eddy Penggugat;

Bahwa sejak lahan tersebut balik nama tidak ada yang menggugat atau yang mengganggu lahan tersebut;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat diwarung kopi, kemudian saksi ditawari pekerjaan oleh Penggugat;

Bahwa saat itu saksi ditawari pekerjaan oleh penggugat untuk menanam pohon kelapa dilahan milik penggugat yang bernama sdr. Eddy, selanjutnya saksi diupah menanam kelapa berdua teman yang bernama Efendi;

Bahwa saksi diajak Penggugat kelahan pada bulan Agustus 2018, letak lahan di daerah jalan lingkar masuk kedalam dari jalan lingkar lebih kurang 200 meter dari jalan poros luas lahan penggugat seluas 2 Ha;

Bahwa saksi mulai menanam pohon kelapa tgl 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa saat itu lahan dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi disuruh penggugat untuk menanam Bibit kelapa dilahan sengketa sebanyak 160 batang, saat itu saksi belum mendapat upah;



Bahwa ada bangunan pondok dilahan saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan pondok tersebut;

Bahwa dilahan tersebut ada sawit saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;

Bahwa saksi sudah tiga kali ke lokasi Pertama Waktu melihat lahan, kedua pada waktu menanam, ke tiga pada waktu memasang Plang;

Bahwa saksi yang membeli bibit pohon kelapa dari daerah Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 7 November 2018, yang dihadiri oleh Penggugat, batas sepadan yaitu Sdr. Suyono dan sdr. Cecep pemilik lahan sebelumnya. Terhadap Pemeriksaan Setempat tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa terletak di Dusun II, RT.004/RW.008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa menurut Penggugat tanah objek sengketa seluas 20.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Suyono/Badan Jalan Luas 200 Meter;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Mariawati Luas 100 Meter;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Rencana Badan Jalan Luas 200 M;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Rencana Badan Jalan Luas 100 M;

Bahwa diatas lahan milik Penggugat ada sebuah gubuk dari kayu yang dibangun tergugat;

Bahwa diatas lahan milik penggugat ditanami kelapa hibrida yang baru ditanam sebanyak 160 pohon dan ada juga beberapa pohon sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 November 2018 dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka Penggugat memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim karena jabatannya (ambtshalve) akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg telah cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara ditanami sawit dan didirikan bangunan berupa gubuk/pondok yang terbuat dari dinding papan dan atap seng diatas lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sejumlah 23 (dua puluh tiga) surat berupa fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Bukti-bukti surat, Keterangan saksi-saksi, Pemeriksaan Setempat dan Kesimpulan, yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah **"Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan sebatas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa melihat dan menunggu bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat yang disebabkan ketidak hadiran Tergugat, namun demikian sebagai pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut didalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang telah diajukan sebagaimana tersebut diatas apakah Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan nomor Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT. 004/RW. 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan–Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara Jual-Beli dari sdr Ir. CECEP RAHMAT pada tahun 2016, sebagaimana tertera dalam Akta jual Beli dengan Nomor 93/2016 tertanggal 09 Februari 2016 pada kantor Notaris OYONG TARULIN, S.H., selanjutnya pada Agustus 2018, Penggugat melakukan pembersihan atas lahan tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit excavator dan membuat badan jalan menuju lokasi kebun penggugat dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 400 meter, kemudian pada September 2018, Penggugat Melakukan Penanaman pohon Kelapa Hibrida di tanah tersebut sebanyak 160 batang, setelah seminggu Penggugat Melakukan Penanaman terhadap lahan tersebut, Penggugat Mendapat Laporan dari orang suruhan Penggugat yang bernama saudara FENDI dan MARMIN bahwasanya lahan tersebut telah ditanami sawit dan didirikan bangunan berupa Gubuk/Pondok terbuat dari Dinding Papan dan Atap Seng oleh Saudara H. TARMIZI MASKAR Alias HAJI PE'ONG dan diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi **“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi“**;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Peralihan Hak Milik telah diatur dalam pasal 584 BW yang berbunyi: **“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan karena dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukkan maupun penyerahan berdasar pada suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak yang berbuat bebas atas kebendaan itu”**. Kemudian yang dimaksud dengan peristiwa perdata dalam pasal tersebut adalah bahwa penyerahan hak milik harus didasarkan pada peristiwa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor 00023 NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan–Provinsi Riau dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 93/2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/(PPAT) OYONG TARULIN, S.H.;

Menimbang, bahwa pada tahun 1991 saksi Kodirun ikut transmigrasi dan ditempatkan di SP 9 Desa Jati Mulia Kerinci Kanan, kemudian pada tahun 1996 saksi ikut sebagai kelompok tani dan saksi ditunjuk sebagai manajer Koperasi Mitra Tunggal, selanjutnya pada tahun 1994 sampai tahun 1995, sdr. Suardi diajak kerjasama membuka lahan kelompok tani yang bernama kelompok tani Mitra Tunggal dan kelompok tani Mitra Sari, dimana sdr. Suardi diminta untuk membiayai membuka lahan mulai dari membuka jalan sampai menebas tumbang sehingga lahan tersebut bisa terbuka dan ditanami, kemudian Saksi Kodirun diberi kuasa oleh saksi Suardi pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, kemudian saksi Kodirun yang mengenalkan sdr. Cecep dengan sdr. Suardi, selanjutnya lahan seluas 4 Ha tersebut dijual oleh saksi Suardi kepada sdr.Cecep melalui saksi Kodirun seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) pada tahun tahun 2003 dan saksi Cecep melakukan serah terima jual beli dengan Hj. Emi yang merupakan istri saksi Suardi, setelah lahan tersebut saksi Cecep beli tidak ada yang mengganggu tanah pada waktu itu karena tanah itu selalu dibersihkan dan orang-orang sudah mengetahui tanah diobjek sengketa tersebut adalah tanah kelompok tani;

Menimbang, bahwa lahan seluas 4 Ha yang saksi beli melalui saksi Kodirun tersebut belum bersertifikat masih berupa SKGR dan lahan yang saksi beli tersebut satu hamparan dan memiliki 2 surat yang terdiri 2 Ha milik atas nama saksi Cecep, 2 Ha lagi atas nama istri saksi yang bernama Maryawati, selanjutnya lahan seluas 2 Ha atas nama Istri saksi Cecep dijual kepada sdr.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Rio Nardi pada tahun 2016 seharga Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta Rupiah), setelah dijual langsung dibalik nama oleh penggugat menjadi nama penggugat. Hal tersebut telah pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah Majelis Hakim laksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (bidende) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu Akta Otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar lahan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan milik Penggugat sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat pernyataan atas nama KODIRUN, tentang kebenaran kepemilikan tanah, yang di buat Pada Tanggal 05 Juli 2003 di desa Sering; bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kuasa untuk penjualan lahan milik Joko Patono dan Joko Susilo kepada Kodirun, yang di buat Pada Tanggal 25 Juni 2003 di Pekanbaru; bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016; bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017; bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama EDDY RIO NARDI untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018; bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 atas Nama Cecep Rahmat untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015; bukti surat bertanda P-12 berupa Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dibayarkan oleh EDDY RIO NARDI, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018; bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atas Nama Cecep Rahmat, untuk Pembayaran Pajak PPH 5% atas jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00023 desa Sering, luas 19.645 M2 atas nama Ir. CECEP RAHMAT, yang diterima oleh Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016; bukti surat bertanda P-14 berupa Tanda Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor Bukti : 684/TBP/DISPENDA/II/2016 atas nama EEDY RIO NARDI, yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal 29 Januari 2016; dan bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Setoran Pajak Daerah dengan NOP: 14.04.031.007.001-0268.0 untuk Letak Objek Pajak di JL. Raya Sering KM 1.5 Desa Sering Kecamatan Pelalawan, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah/lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad*, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu. Perbuatan melawan hukum ada pada setiap tindakan:

1. Yang melanggar hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sehingga di dalam Pasal tersebut terdapat norma yang dibagi menjadi empat bagian;

1. Tiap perbuatan melanggar hukum
2. Membawa kerugian kepada orang lain,
3. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
4. Mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada Agustus 2018, Penggugat melakukan pembersihan atas lahan tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit excavator dan pembuatan badan jalan menuju lokasi kebun penggugat dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 400 meter sesuai dengan bukti P-16, selanjutnya pada September 2018, Penggugat Melakukan Penanaman pohon Kelapa Hibrida di tanah tersebut sebanyak 160 batang sesuai dengan bukti P-17, kemudian setelah seminggu Penggugat melakukan Penanaman terhadap lahan tersebut, Penggugat Mendapat Laporan dari orang suruhan Penggugat yang bernama saudara FENDI dan MARMIN bahwasanya lahan tersebut telah ditanami sawit dan didirikan bangunan berupa Gubuk/Pondok terbuat dari Dinding Papan dan Atap Seng;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada pekerja (bernama Milan dan rekan-rekan) yang membuat bangunan tersebut adalah mereka yang disuruh oleh Saudara H. TARMIZI MASKAR Alias HAJI PE'ONG untuk menanam dan membuat gubuk tersebut dikarenakan H. Tarmizi tersebut mengklaim bahwa lahan tersebut diakui sebagai miliknya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memasang plang pemberitahuan dan pada hari Senin, 17 September 2018 sekira pukul 10:00 wib, kuasa hukum Penggugat ke lokasi objek dan mendapati bahwa Plang yang telah dipasang tersebut telah tidak berada di lokasi pemasangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dikemukakan penggugat diatas penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa ataupun lahan milik Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan cara menguasai dan mendirikan bangunan berupa Gubuk/Pondok terbuat dari Dinding Papan dan Atap Seng;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan pokoknya, dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* telah terjawab, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama menyangkut gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah Penggugat ajukan dipersidangan berupa bukti surat bertanda P-1 berupa **Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor: 00023 NIB 05.16.06.03.00083**, tertanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh **Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan**, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan–Provinsi Riau; dan bukti surat bertanda P-2 berupa **Akta Jual Beli (AJB) No. 93/2016**, yang dikeluarkan oleh **Pejabat Pembuat Akta Tanah/ (PPAT) OYONG TARULIN, S.H.**, merupakan bukti otentik sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, sehingga terhadap bukti Surat tersebut diatas haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor: 00023 NIB 05.16.06.03.00083, tertanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan–Provinsi Riau; dan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 93/2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ (PPAT) OYONG TARULIN, S.H., merupakan bukti kepemilikan yang sah dan berharga maka tanah sengketa tersebut sah milik Penggugat sesuai dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka ketiga yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena perkara pokok sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah dipertimbangkan diatas dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, maka petitum pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah/lahan yang menjadi objek perkara dalam perkara *A quo*, maka petitum Penggugat pada angka keempat haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan/tidak pernah menyerahkan bukti apapun yang rinci berkaitan dengan kerugian moril maupun metril yang dialami oleh Penggugat, sehingga petitum gugatan kelima tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka keenam, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat segera membongkar pondok yang telah dibangun dan mencabut seluruh tanaman sawit yang telah ditanam oleh tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ketujuh yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini adalah suatu hal yang tidak terlalu berlebihan menurut Majelis Hakim akan tetapi mengenai jumlahnya akan Majelis Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang diperoleh selama dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikannya sehingga untuk membayar uang paksa (dwangsom) majelis hanya mengabulkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), maka petitum Penggugat pada angka ketujuh dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan kedelapan mengenai supaya Putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verzet, upaya hukum Banding atau Kasasi (uit voorbar bij voorraad), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 191 RBg. jo pasal 54 Rv. ditentukan bahwa mengenai tuntutan supaya Putusan Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dapat dikabulkan jika terdapat bukti yang autentik atau ada surat di bawah tangan yang menurut ketentuan mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan pasal ini juga tidak mengharuskan agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun syaratnya terpenuhi. Dan berdasarkan fakta dipersidangan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata ada bukti surat Penggugat yang merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alas hak otentik (bukti P-1 dan bukti P-2). Namun oleh karena pasal ini tidak mengharuskan agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun syaratnya terpenuhi, selain itu pula perkara ini merupakan perkara baru yang belum pernah ada Putusan Hakim yang mendahuluinya, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum tersebut, sehingga petitum kedelapan tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 570, Pasal 584 BW, pasal 1365 BW, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan putusan dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sebidang tanah, seluas 2 Ha (hektar) dengan dengan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik a/n EDDY RIO NARDI Nomor Sertifikat 00023, NIB 05.16.06.03.00083 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, terletak di Dusun II, RT 004/RW 008, Desa Sering Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan propinsi Riau, adalah Sah Milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
6. Menghukum Tergugat segera membongkar pondok yang telah dibangun dan mencabut seluruh tanaman sawit yang telah ditanam oleh Tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Plw tanggal 24 September 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.5.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.300.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	
NBP Panggilan.....	:	Rp.10.000,00;
7.....P	:	Rp.1.400.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.801.000,00;

(satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah)